



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 133/R/III/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BAGI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2017-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
8. Keputusan Rektor UMS Nomor: 172/III/2017 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 – 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal: 8 Agustus 2017 M
15 Dzulqa'dah 1438 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
4. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Arsip.